

**ANALISIS YURIDIS TENTANG DAKWAAN
JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP
PENGGUNA OBAT KERAS**
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 105/ Pid. B/ 2003/ PN.Kdr)

SKRIPSI



Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI) dan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

oleh:

IR. ASY SYAM
NIM. 000710101042


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

↓

Ass	Assistat	IR to es
Terima	Pembelian	345.075
No. Induk	31 JAN 2005	SYA
		a

**ANALISIS YURIDIS TENTANG DAKWAAN
JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP
PENGGUNA OBAT KERAS**

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 105/ Pid. B/ 2003/ PN.Kdr)



**ANALISIS YURIDIS TENTANG DAKWAAN
JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP
PENGGUNA OBAT KERAS**

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 105/ Pid. B/ 2003/ PN.Kdr)

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

oleh:

IR. ASY SYAM
NIM. 000710101042

Pembimbing

SOEDARKO, S.H.
NIP. 130368805

Pembantu Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H
NIP. 131276661

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

MOTTO


- Keadilan itu menyangkut dua kepentingan, yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut. Jadi untuk menegakkan keadilan harus pandai menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut ¹.

¹ Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., 1980, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Bandung, Sumur Bandung, halaman 16.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda bukti, rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terimakasihku kepada:

1. Ayahanda Zaenal Abidin dan Ibunda Fuji Astutik.
2. AlmaMaterku yang kubanggakan, Universitas Jember .
3. Kakaku Al.Zamain, Lingha Yudha, Mega Wati dan adikku Retno Finis Andarini.



PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 16
Bulan : Juli
Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji


Ketua,



H. Darijanto, S.H.

NIP. 130 325 901

Sekretaris,




Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 132 232 792

Anggota Panitia Penguji


SOEDARKO, S.H.

NIP. 130368805



SITI SUDARMI, S.H.

NIP. 131276661



PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :


**ANALISIS YURIDIS TENTANG DAKWAAN
JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP
PENGGUNA OBAT KERAS**

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 105/ Pid. B/ 2003/ PN.Kdr)

Oleh :


IR. ASY SYAM
NIM. 000710101042
Menyetujui,

Pembimbing



SOEDARKO, S.H.
NIP. 130368805

Pembantu Pembimbing



SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131276661

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini berhasil penyusun selesaikan. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun judul skripsi ini adalah ” **ANALISIS YURIDIS TENTANG DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PENGGUNA OBAT KERAS (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 105/ Pid. B/2003/ PN.Kdr)** “. Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menganalisis mengenai kasus pelanggaran obat keras yang telah diputus di Pengadilan Negeri Kediri, serta berkekuatan hukum tetap.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan peran serta dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu. Baik berupa tenaga, pikiran dan waktu, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Soedarko,S.H., selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dengan sabar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Ibu Siti Sudarmi,S.H., selaku pembantu pembimbing yang telah memberi pengarahan dan bimbingan dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak H.Darijanto, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Bapak Nurul Ghufron, S.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Dr.M.Arief Amrullah,S.H.,M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bimbingannya ;
6. Bapak Iwan Rachmad,S.H., selaku dosen wali atas segala arahan dan bimbingan selama perkuliahan;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember , yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan;
8. Bapak Madya Suhardja, S.H., Selaku Ketua Pengadilan Negeri Kediri dan telah memberikan ide, serta sekaligus memberikan bimbingan.
9. Soehardjo, S.H. dan Sudiman Sidabuke,S.H. (Advokat) “Terimakasih atas pandangan hidupnya kepada saya”;
10. Ayahanda Zaenal Abidin dan Ibunda Fuji Astutik, serta kakaku Al-Zamain, Lingha Yudha, Mega Wati dan adikku Retno Finis Andarini, keluarga paling sukses dan inspirasi hidup saya .
11. Sahabatku Ndaru, Helmy, Huda, Suhartono, Ryan, Wiratno, “Kalian orang yang paling kuhormati di kampus hukum”.
12. Para Gadis Ila, Irna, Eny, Danik, Mita, Silvy, Risa, Vita, Mifta, Atik, Cimut,dan Sri. “Terima kasih atas waktunya, yang setia menemani saya “
13. Kawan-kawan aktifis GMNI, PMII, HMI, LMND, KAMMI, dan semuanya, terimakasih atas segala dukungan, dan tetap berjuang;
14. Para teman-teman pengacara /Advokat jember yang suka mengkritik saya.
15. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2000 Fakultas Hukum Universitas Jember dalam jalinan kebersamaan dan kekompakan;
16. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini.
Semua budi baik Bapak, Ibu dan saudara semua semoga mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT. Amin.
Demikian semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum

Jember, Juni 2004

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metode Penulisan.....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer	4
1.4.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	4
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	5

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori	10
2.3.1 Pengertian Obat Keras.....	10
2.3.2 Pengertian Pelanggaran Obat Keras.....	12
2.3.3 Pengertian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.....	14
2.3.4 Pengertian Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Dasar Dakwaan.....	16
2.3.4.1. Pengertian Berita Acara Pemeriksaan.....	16
2.3.4.2. Pengertian Surat Dakwaan.	19
2.3.4.3. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	20
2.3.4.4. Yurisprudensi Surat Dakwaan.	24
2.3.5 Pengertian Tuntutan.	25

BAB III PEMBAHASAN

2.4 Penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Terhadap Pengguna Obat Keras Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.	27
2.5 Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Dakwaan Alternatif Terhadap Pengguna Obat Keras.	30
2.6 Konsistensi Hukum Acara Pidana Dari Proses Penyidikan Sampai Dengan Proses Dakwaan Terhadap Perkara Obat Keras.	34
2.7 Kajian.....	38

BAB IV PENUTUP


4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :
LAB.2555/KNF/2003.
3. Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-85/KDRI/072003.
4. Putusan Perkara Nomor : 105/ Pid.B/ 2003/ PN. Kdr.



RINGKASAN

Usaha pemerintah dalam membrantas kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang (Psikotropika), merupakan tindakan preventif aparat penegak hukum. Penentuan jenis obat-obatan terlarang yang diatur oleh undang-undang juga merupakan kendala tersendiri bagi polisi untuk mengklasifikasikan termasuk jenis psikotropika atau jenis obat keras. Karena kesamaan bentuknya berupa pil , maka polisi secara langsung menyidik dan menahan tersangka serta mempersepsikan bahwa seolah-olah obat keras adalah sama dengan jenis psikotropika.

Jaksa dalam mendakwa pengguna obat keras juga terkesan dipaksakan agar bagaimana caranya Siterdakwa dapat dihukum dengan melalui dakwaan alternatif. Pengaturan obat keras ditetapkan dalam Staatblad Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949, yang secara yuridis dan filosofis dibentuk sebagai tindak pidana pelanggaran, bukan tindak pidana kejahatan

Penulis atas dasar itu mencoba mencoba mengangkat permasalahan ini menjadi bahan skripsi dengan judul “ **Analisis Yuridis Tentang Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pengguna Obat Keras (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 105/Pid/2003/PN.Kdr)** “.

Kemudian penulis merumuskan masalah mengenai bagaimana penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan terhadap pengguna obat keras yang bukan jenis psikotropika dalam dakwaan jaksa penuntut umum?. Mengapa jaksa penuntut umum menerapkan dakwaan alternatif terhadap pengguna obat keras ?. Serta bagaimana konsistensi hukum acara pidana dari proses penyidikan sampai dengan proses pembuatan surat dakwaan, dalam perkara obat keras ?

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif. Penulisan skripsi ini berdasarkan pada sumber bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan hukum positif dan sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka

Pada pembahasannya menjelaskan mengenai penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dalam dakwaan jaksa penuntut umum terhadap pengguna obat keras adalah kurang relevan dengan alasan bahwa ancaman pidananya terlalu tinggi yaitu maksimal 15 tahun penjara, serta bertentangan dengan KUHAP mengenai kecermatan penerapan undang-undang yang secara yuridis tidak sesuai dengan tindak pidana yang didakwa.

Kemudian juga dibahas mengenai alasan jaksa penuntut umum menerapkan dakwaan alternatif terhadap pengguna obat keras adalah adanya keragu-raguan dalam menggunakan dasar hukum yuridis, khususnya mengenai tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ialah tidak sesuai dengan tindak pidana yang diatur dalam Staatblad Nomor 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras,

Dan disarankan dalam membuat surat dakwaan terhadap pengguna obat keras, maka sebaiknya jaksa penuntut umum memilih dakwaan yang bersifat subsidair. Serta dalam proses penegakan hukum ini, maka jika dasar hukum yang menjadi pedoman dari aparat kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan tindak pidana yang hendak didakwakan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam proses penegakan hukum, sering terjadi kesalah pahaman oleh aparat hukum yang secara aktif melakukan perintah jabatan. Hukum acara pidana merupakan dasar petunjuk aparat penegak hukum tentang prosedur untuk mempertahankan hukum materiil. Hukum pidana antara lain juga mengatur masalah dakwaan jaksa penuntut umum.

Tindakan preventif aparat penegak hukum merupakan usaha pemerintah dalam membrantas kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang (Psikotropika). Penentuan jenis obat-obatan terlarang yang diatur oleh undang-undang juga merupakan kendala tersendiri bagi polisi untuk mengklasifikasikan termasuk jenis psikotropika atau jenis obat keras. Karena kesamaan bentuknya berupa pil , maka polisi secara langsung menyidik dan menahan tersangka serta mempersepsikan bahwa seolah-olah obat keras adalah sama dengan jenis psikotropika.

Jaksa dalam mendakwa pengguna obat keras juga terkesan dipaksakan agar bagaimana caranya Siterdakwa dapat dihukum dengan melalui dakwaan alternatif. Pengaturan obat keras ditetapkan dalam Staatblad Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949, yang secara yuridis dan filosofis dibentuk sebagai tindak pidana pelanggaran, bukan tindak pidana kejahatan. Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 105/Pid.B/2003/PN.Kdr, pada intinya jaksa penuntut umum mendakwa Yudi Kriswantoro sebagai pengguna obat keras dengan menggunakan pasal 80 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan pasal 3 ayat (1) Staatblad Nomor 419 Tahun 1949 tentang obat keras. Dalam dakwaannya jaksa sudah jelas tidak dapat membuktikan dakwaan kesatu yaitu pasal 80 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 tahun 1992, karena tidak relevan dengan kasus obat keras tersebut, dan pasal inilah yang digunakan jaksa sebagai dasar penahanan terhadap pelanggaran obat keras, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000. Kemudian pada dakwaan keduanya jaksa menggunakan pasal 3 ayat (1) Staatsblad No.419 Undang Undang Tahun 1949 tentang obat keras dari bahan-bahan daftar G.

Sehingga dalam kasus ini, majelis hakim tidak ingin membuktikan materi fakta yang terdapat pada dakwaan kesatu, sedangkan terhadap dakwaan kedua majelis dapat mengetahui unsur-unsur pasal yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

Pada dasarnya kasus ini merupakan pelanggaran administratif dalam izin farmasi untuk menjual obat keras. Namun ketika mulai disidik pihak kepolisian telah mempersepsikan sama dengan kejahatan psikotropika, hal ini terlihat dari pemeriksaan labolatoris kriminalistik yang diminta oleh penyidik Resort Kediri, yaitu apakah barang bukti tersebut benar mengandung psikotropika, bila benar maka hal itu dapat dikenai pidana dengan dasar Undang Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, namun pada kenyataannya barang bukti tersebut tidak mengandung psikotropika maka dasar untuk penahanannya tidak ada, dan ketika BAP sudah sampai pada Kejaksaan, Jaksa menggunakan dasar hukum penahanan melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang secara materiil diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000. Dari dasar tersebut penahanan inilah yang terkesan dipaksakan agar terdakwa dapat tetap ditahan.

Sesuai dengan bunyi pasal 21 ayat (4) KUHAP penahanan tersebut dapat dikenakan tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan tindak pidana selanjutnya diancam pidana penjara selama 5 tahun atau lebih, Sehingga dari bunyi pasal ini kita dapat melihat apakah kasus pelanggaran obat keras dapat ditahan atau tidak. Penulis atas dasar itu mencoba mencoba mengangkat permasalahan ini menjadi bahan skripsi dengan judul “ **Analisis Yuridis Tentang Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pengguna Obat Keras (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 105/Pid/2003/PN.Kdr) “**.

1.2 Perumusan Masalah.

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka permasalahan dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan terhadap pengguna obat keras yang bukan jenis psikotropika dalam dakwaan jaksa penuntut umum ?
2. Mengapa jaksa penuntut umum menerapkan dakwaan alternatif terhadap pengguna obat keras ?
3. Bagaimana konsistensi hukum acara pidana dari proses penyidikan sampai dengan proses pembuatan surat dakwaan, dalam perkara obat keras ?

1.3 Tujuan Penulisan.

Skripsi ini ditulis dan disusun dengan harapan akan memperoleh sesuatu yang berguna sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum penggunaan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, terhadap pengguna obat keras yang bukan jenis psikotropika dalam dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari jaksa penuntut umum menerapkan dakwaan alternatif terhadap pengguna obat keras.
3. Untuk mengetahui konsistensi hukum acara pidana dari proses penyidikan sampai dengan pembuatan surat dakwaan dalam kasus pelanggaran obat keras.

1.4 Metode Penulisan.

Metode penulisan merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kebenaran ilmiah tersebut dapat dicari dengan menggunakan metode ilmiah yaitu dengan menggali, mengolah dan merumuskan data sehingga dapat menyelesaikan permasalahan. Metode ilmiah dapat dikatakan suatu pengerjaan terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan yang logis (Nizar, 1999:44) Metode penulisan skripsi sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat dari para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1990:24).

Penggunaan metodologi ini, dalam rangka memperoleh data yang berupa bahan hukum. Penulis berusaha mengkaji berbagai macam aturan hukum yang berlaku, baik bersifat mengikat seperti undang-undang atau aturan-aturan yang timbul dari praktek hukum sehari-hari, terutama berasal dari praktek perkara pidana dan mengkaji pokok-pokok pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan yang ditunjuk dan erat kaitannya dengan pokok materi.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum.

Penulis skripsi ini berdasarkan pada sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian keperpustakaan yaitu literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungan dengan obyek yang diteliti (Soemitro, 1990:20).

Menurut Soemitro (1990:11) sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang memuat peraturan-peraturan hukum positif baik yang bersifat materiil maupun formal yang mengatur masalah teknik dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memuat pendapat, ajaran dan anggapan para ahli hukum yang tercantum dalam karya ilmiah mandiri maupun berupa artikel-artikel lepas yang termuat dalam majalah hukum, jurnal hukum.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini diperoleh dengan cara membaca berbagai macam peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah, pendapat para ahli dalam bidang hukum dan berbagai dokumen yang

diinventarisasi dari sumber bahan hukum. Selanjutnya bahan hukum ini diolah dengan membuat deskripsi masalah aktual, kemudian mencari pemecahannya setelah berkonsultasi secara kritis pada seperangkat norma-norma hukum positif yang berlaku (Soemitro, 1989:20).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu suatu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan mengenai fakta-fakta sifat-sifat dan gejala yang ditimbulkan dalam hubungan antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan data-data yang diperoleh (Soemitro, 1998:138).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Metode dedukif adalah suatu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan yang sifatnya khusus. Data yang diperoleh baik secara lisan maupun tertulis, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh kemudian dipaparkan, selanjutnya dari permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan.


BAB II**FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI****2.1 Fakta**

Hakim majelis pengadilan negeri Kediri telah memeriksa kasus perkara pidana No. 105/Pid.B/ 2003/PN.Kdr, dengan idenitas terdakwa :

Nama lengkap : YUDI KRISWANTORO
Tempat lahir : Kediri
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 6 Agustus 1980
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Tinalan RT.02 RW.03, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SLTP

Surat dakwaan penuntut umum, menjelaskan bahwa terdakwa telah memproduksi atau mengedarkan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan yang ditentukan dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Senin, 26 Mei 2003 jam 20.00 WIB, terdakwa membeli obat double L dari Kholis yang beralamat di Pare, Kediri.
2. Transaksi dilakukan di Jalan depan rumah terdakwa Kelurahan Tinalan kediri, Kota Kediri.
3. Jumlah pil Double L sebanyak 10 tik dengan harga Rp.30.000.
4. Kemudian oleh terdakwa dijual lagi kepada Wahyu Anton, sebanyak 3 tik (berisi 30 butir pil Double L) dengan harga Rp.12.000.
5. Bahwa terdakwa selain menjual belikan pil Double L tersebut juga menggunakan, meminumnya, dan reaksinya terasa mengantuk tetapi tidak bisa tidur, tenggorokan kering jika digunakan untuk bekerja terasa ringan.



6. Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian di desa Burengan setelah lari dari rumahnya.
7. Kemudian ditahan penyidik di Polresta Kediri mulai tanggal 05-06-2003 sampai dengan 24-06-2003.
8. Diperpanjang Kejaksaan, tanggal 25-06-2003 sampai dengan 03-06-2003.
9. Dan ditahan jaksa penuntut umum di Rutan Kediri, tanggal 31-07-2003 sampai dengan 19-08-2003.

Sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB.255 / KNF / 2003, Tanggal 23 juni 2003 menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih dengan logo LL milik terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk obat keras).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim membahas dan menguraikan semua unsur-unsur dari dakwaan berdasarkan fakta-fakta agar terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman. Dan dakwaan jaksa bersifat alternatif yaitu :

- Kesatu ; melanggar pasal 80 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Kedua ; melanggar pasal 3 ayat (1) Staatblad Nomor 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras.

Dan majelis hakim memilih mempergunakan dakwaan Kedua, yang secara yuridis unsur-unsur dari pasal 3 ayat (1) Staatblad Nomor 419 tahun 1949 terpenuhi, serta terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa tidak pernah / tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menjual pil double L (obat keras).

Jaksa punutut umum telah menuntut dalam Requisitoirnya Nomor Register Perkara PDM-15 / KDRI / 072003 , yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yudi Kriswantoro bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempunyai persediaan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Staatblad Nomor 419 Tahun 1949 , tentang Obat Keras dalam surat dakwaan kedua dan membebaskan dari dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Kriswantoro dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .

Majelis hakim dalam pertimbangannya bersifat subyektif terhadap alasan penahanan, yaitu karena adanya kekuatiran terdakwa akan melarikan diri atau menghindarkan diri dari pidana yang dijatuhkan. Padahal sesuai dengan KUHP, alasan penahanan yang bersifat obyektif haruslah didahulukan dari pada alasan subyektifnya.

Dan akhirnya majelis hakim menghukum terdakwa dengan penjara selama 6 bulan penjara, dari ancaman maksimum 6 bulan juga dan putusan ini telah *in kracht* atau berkekuatan hukum tetap.

2.2 Dasar Hukum.

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat yang dikaji dalam tulisan ini. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
 - Pasal 80 Ayat (4)
 - (4) Barang siapa dengan sengaja :
 - a. Mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
 - b. Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Pasal 21 ayat (3)

Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan .

- Pasal 40 ayat (1)

Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya.

2. Pasal 3 ayat (1) Staatsblad Nomor 419 Tahun 1949 tentang obat keras :

Barang siapa tanpa hak mempunyai persediaan untuk penyerahan dan penawaran, untuk penjualan dari bahan-bahan G, diancam dengan hukuman maksimal 6 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 5000 golden.

3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

a. Pasal 19 ayat ()

Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

b. Pasal 21 ayat (4)

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini :

a. Tindak pidana itu diancam dengan penjara 5 (Lima) tahun atau lebih.

b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 445, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana , pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnantie pasal 1, pasal 2, dan pasal 4 Undang Undang Tindak Pidana Imigrasi ,pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, 47, dan pasal 48 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Obat Keras.

Obat-obat keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak, yang ditetapkan oleh *Secretaris Van Staat, Hoofd Van Het Departement Van Gesondheid* (DVG = Departemen Kesehatan) menurut ketentuan pada pasal 2 (Kansil CST, 1991 : 180).

Pengklasifikasian obat-obatan yang dikategorikan dalam daftar obat keras adalah mencakup dua kelompok yaitu :

- a. Obat-obatan G ; obat-obatan keras yang oleh *Sec. V. St.* didaftar pada daftar obat-obatan berbahaya (*Gevaarlijk*, daftar G).
- b. Obat-obatan W ; obat-obatan keras yang oleh *Sec.V.St.* didaftar pada daftar peringatan (*Warschuwing*, daftar W).

Penetapan bahan-bahan sebagai obat keras oleh *Sec.V.St.*, dianggap telah berlaku untuk Jawa dan Madura mulai dari yang ke-30 dan untuk daerah-daerah lain di Indonesia mulai hari yang ke-100 setelah pengumuman dari daftar-daftar dan tambahan di *Javase Courant* (Kansil CST, 1991: 181).

Penyerahan Persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukan pemakaian pribadi, dilarang. Larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui , apoteker-apoteker, yang memimpin apoteker dan dokter hewan.

Secara khusus *Staatsblad No. 419 Tahun 1949* mengatur tentang prosedur penyerahan obat keras dengan daftar bahan G dan aturan yang terdapat dalam ketentuan ini merupakan dasar bagi pemerintah untuk mengontrol penggunaan bahan obat keras. *Sec.V.St.* dapat menetapkan bahwa suatu peraturan sebagaimana dimaksudkan pada undang-undang obat keras, jika berhubungan dengan penyerahan obat-obatan G yang tertentu yang ditujukan olehnya harus ikut

ditanda tangani oleh seorang petugas khususnya yang ditunjuk. Jika tanda tangan petugas ini tidak terdapat, maka penyerahan obat-obat G itu dilarang.

Daftar obat keras dalam arti Undang Undang Obat Keras Tahun 1949, ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 633 / ph / b ; mencabut kembali surat-surat keputusan tentang daftar obat keras tanggal 15 Maret 1940 No. 10209 /AZ / F tanggal 25 Juni 1940 No. 23492 / AZ / F dan tanggal 13 januari 1958 No. 277 / Ph /58 / b.

Obat-obatan yang tercantum dalam daftar tersebut dibawah ini sebagai obat keras dalam arti Undang Undang Obat Keras (Staatsblad No. 419 Tahun 1949) pasal 1 ayat (1) sub k, juncto pasal 1 ayat (2) yaitu :

1. Semua obat pada bungkus luarnya oleh Si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.
2. Semua obat baru, terkecuali apabila oleh departemen kesehatan telah dinyatakan secara tertulis, bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia .
3. Semua obat yang dibungkus, sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk digunakan secara parental, baik dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek rangkaian asli dan jaringan.
4. Yang dimaksud dengan obat baru disini yakni semua obat yang tidak tercantum dalam Pharmacopee Indonesia dan daftar obat keras atau obat yang hingga saat dikeluarkannya surat keputusan ini secara resmi belum pernah diimport dan digunakan di Indonesia.

2.3.2 Pengertian Pelanggaran Obat Keras.

Pada dasarnya pelanggaran obat keras merupakan jenis pelanggaran administratif yang berupa penyerahan, dan penawaran untuk penjualan dari bahan G, Jemikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi, dilarang.

Larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, dokter-dokter yang memimpin apoteker, dokter hewan dan pedagang kecil yang diakui di dalam daerah mereka yang resmi dan terdaftar dalam pedagang obat-obat keras.

Dalam soal-soal khusus, Inspektur Farmasi dari DVG di Jakarta dapat memberikan kelonggaran penuh atau sebagian terhadap larangan ini kepada :

- a. Pedagang kecil yang diakui.
- b. Pedagang besar yang diakui.

Permohonan izin yang dimaksud telah diberikan oleh Kepala Pemerintahan setempat, setelah mendapat saran-saran dari kepala kesehatan. Sehingga secara yuridis pelanggaran obat keras adalah masalah perizinan dalam perdagangan farmasi (Kansil, 1991 :183).

Menurut ketentuan Staatsblad No. 419 tahun 1949 mengatur tentang sanksi pidana yang diancam penjara setinggi-tingginya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 5000 gulden, dikenakan kepada yang melanggar perizinan.

Peraturan yang mengatur tentang pelanggaran obat keras secara tegas pada pasal 4 ditentukan , bahwa tindakan-tindakan yang dapat dihukum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran, bukanlah suatu kejahatan seperti yang ditentukan dalam ketentuan Undang Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 , menyatakan bahwa terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut. Dari ketentuan ini nyata bahwa pelanggaran yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang obat keras tidaklah dapat dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Bahkan secara tegas dalam bunyi pasal 21 ayat (4) KUHP dinyatakan, penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan penjara 5 (Lima) tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 445, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana , pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai), terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471, pasal 1, pasal 2, dan pasal 4 Undang Undang Tindak Pidana Imigrasi(Undang Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, 47, dan pasal 48 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Dari ketentuan ini juga nyata , bahwa pelanggaran obat keras tidak dapat dilakukan penahanan karena ancaman dalam pelanggaran obat keras tidaklah lebih dari 5 tahun penjara atau sebagaimana tindak pidana dimaksud dalam KUHP diatas.

Pelanggaran obat keras pada hakikatnya adalah permasalahan izin farmasi yaitu dalam menyerahkan dan memperdagangkan obat keras pada konsumen, dalam unsur-unsur yang dirumuskan pada ketentuan pidana juga bukanlah ancaman yang berat bagi para pelanggaran ketentuan ini (Kansil CST, 1991:186). Sehingga aturan-aturan yang secara tegas haruslah dijadikan dasar hukum dalam memproses pelanggaran obat keras.

Ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan adalah tidaklah sah untuk melakukan penahanan terhadap pelaku pelanggaran obat keras sesuai bunyi pasal 21 ayat (4) KUHP, penahanan dapat dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum, jika kasus ini dipraperadilan.

2.3.3 Pengertian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sebagai Kelengkapan BAP.

Penyidik dalam membuat berita acara mempunyai kewajiban seperti yang tercantum dalam pasal 121 KUHAP yang berbunyi :

“ Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu , tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara ”.

Tujuan dari pemeriksaan dalam penyidikan tindak pidana adalah menyiapkan hasil pemeriksaan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana, serta berkas tersebut pada akhirnya akan dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk diperiksa oleh hakim dalam persidangan pengadilan (Hari Sasangka,1996:3)

Laboratorium Forensik merupakan tempat dan lembaga POLRI dimana suatu pemeriksaan yang menyangkut obat-obatan dapat dibuktikan mengenai kandungan atau materi dari obyek barang bukti tersebut. Dari hasil penelitian yang akurat melalui perhitungan ilmu pasti dapat diketahui bahwa obat-obatan yang diperiksa adalah termasuk dalam jenis tertentu.

Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai dasar oleh penyidik dan jaksa dalam menetapkan apakah terdakwa dapat ditahan terhadap kekuatan bukti tersebut. Menurut pasal 187 KUHAP " Surat sebagai mana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf C, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dan alasan yang jelas dengan tegas tentang keterangan itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Dari penjelasan pasal 187 KUHP dapat ditegaskan bahwa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah termasuk alat bukti keterangan ahli yang berupa surat dan kekuatan pembuktian lainnya yang bersifat tidak mengikat hakim dalam persidangan.

Dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik memuat tentang :

1. Nomor Keterangan dan Projuditia.
2. Hari tanggal pemeriksaan.
3. Pejabat pemeriksa.
4. Barang bukti yang akan diperiksa.
5. Maksud pemeriksaan barang bukti.
6. Keterangan pemeriksaan.
7. Kesimpulan hasil pemeriksaan.
8. Sisa barang bukti yang diberi label keterangan dan ditanda tangani pemeriksa.
9. Tanda tangan pejabat pemeriksa.

Pada materi yang dimaksud pemeriksaan barang bukti inilah dapat diketahui apa yang menjadi dasar penyidikan adalah kurang sempurna bila barang bukti yang dimaksud tidak sesuai perkiraan penyidik dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut umum tersangka atau keluarganya (Kansil CST, 1989:387).

Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada kasus obat keras adalah sebagai dasar bahwa kandungan dari materi obat tersebut bukanlah jenis psikotropika dan secara yuridis penyidik telah salah dalam menemukan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penahanan terhadap tersangka.

Penangkapan dan penahanan dapat dinyatakan tidak sah setelah dasar hukum untuk melakukan tindakan tersebut dibatalkan dalam penetapan praperadilan dan polisi harus melaksanakan penetapan tersebut serta memberikan ganti rugi kepada tersangka. Dalam hal ini dasar hukum penangkapan dan penahanan adalah penting, karena merupakan awal bahwa penyidik dapat menetapkan apakah tersangka dapat didakwa dengan dasar hukum tersebut.

2.3.4 Pengertian Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Dasar Menyusun Surat Dakwaan .

A. Berita Acara Pemeriksaan.

Berita acara pemeriksaan adalah suatu berkas yang dibuat oleh penyidik yang dijadikan pedoman oleh jaksa dalam membuat dakwaan. Tata cara penyidikan diatur dalam pasal 107 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a, memberi petunjuk kepada penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan .
- (2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada pasal 6 (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut, pada pasal 6 ayat (1) huruf a.

Berkenaan dengan berita acara, pasal 75 KUHAP menegaskan :

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang ;
 - a. Pemeriksaan tersangka

- b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan
 - e. Pemasukan rumah
 - f. Penyitaan benda
 - g. Pemeriksaan surat
 - h. Pemeriksaan saksi
 - i. Pemeriksaan ditempat kejadian
 - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
 - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara tersebut ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Jika dari hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Adapun yang dimaksud dengan meneliti adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik sesuai dengan bunyi pasal 138 KUHP (KansilCST,1989:394).

Apabila benda yang dimaksud sebagai bukti permulaan yang cukup, maka dari kesimpulan sementara oleh penyidik yang menangani kasus dibidang narkoba harus sudah dapat mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah bagian barang bukti yang dilarang oleh undang-undang.

Kasus obat keras merupakan pengklasifikasian dari pelanggaran atau kejahatan obat keras dan psikotropika adalah suatu obat yang secara materi berbeda tingkat kualifikasinya, maka terhadap tingkat pemeriksaannya harus berbeda. Berita acara pemeriksaan adalah mutlak sempurna jika dalam proses pembuatan surat dakwaan jaksa dapat menemukan dasar hukum yang yuridis sebagai upaya untuk menghukum tersangka, dengan melalui pasal-pasal yang mengaturnya, sehingga kelengkapan adalah syarat utama bagi jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan.

Untuk menyatakan berkas sudah dianggap lengkap, penuntut umum harus meneliti kelengkapan formal maupun kelengkapan material dari berkas yang dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Kelengkapan formal diantaranya :
 1. Identitas tersangka pasal (143 ayat (2) huruf a KUHAP).
 2. Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam hal dilakukan penggeledahan (pasal 33 KUHAP dan penyitaan pasal 38 KUHAP).
 3. Surat izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, apabila dilakukan pemeriksaan surat (pasal 47 KUHAP).
 4. Adanya pengaduan dari orang yang berhak melakukan pengaduan dalam tindak pidana pengaduan.
 5. Pembuat berita acara pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penangkapan , penggeledahan, dan sebagainya. Seperti yang dimaksud dalam (pasal 75 KUHAP) dan ditandatangani oleh mereka yang berhak.
- b. Kelengkapan Material.

Yang dimaksud kelengkapan material adalah suatu berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan, yakni harus memenuhi alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHAP, sehingga dari hal-hal tersebut dapat disusun surat dakwaan seperti yang disyaratkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

B. Pengertian Surat Dakwaan.

Surat dakwaan (tuduhan) adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindakan pidana yang dituduhankan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan (Karim Nasution, 1972:75).

Sedangkan pengertian menurut I.A.Nederburgh (Karim Nasution 1972:76) adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas-batas itu dilampaui tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Sebab itu terdakwa tidaklah dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan, jika tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebut didalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu ternyata memang ada, tetapi tidak dituduhkan. Demikian pula tidak dapat dihukum, karena tindak pidana tersebut telah terjadi secara lain dari pada yang dituduhkan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian diatas adalah betapa pentingnya surat dakwaan didalam proses persidangan, oleh karena berdasarkan surat dakwaan tersebut hakim memberikan putusan terhadap fakta perbuatan yang dianggap terbukti dan didukung dengan alat bukti yang sah menurut hukum dan perundang-undangan serta keyakinannya. Ruang lingkup pemeriksaan dimuka persidangan telah dibatasi oleh surat dakwaan. Hakim dalam hal ini harus memutuskan sesuai dengan surat dakwaan (Hari Sasangka, 1996:66). Secara garis besar tugas jaksa menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 1961 adalah :

1. Melakukan penuntutan didalam perkara pidana.
2. Melakukan penyidikan lanjutan (*nas poring*)

Untuk melaksanakan tugas jaksa dalam penuntutan, menurut bunyi pasal 12 Undang Undang Nomor 15 Tahun 1961 adalah sebagai berikut ;

1. Jaksa mempunyai wewenang membuat surat tuduhan.

2. Dalam hal surat tuduhan kurang memenuhi syarat-syarat, jaksa wajib memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh hakim sebelum pemeriksaan sidang pengadilan dimulai.
3. Surat tuduhan harus terang dan dapat dimengerti oleh terdakwa.

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, atau dengan kata lain berkas tersebut sudah memenuhi syarat, penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (pasal 140 ayat (1) KUHAP).

Penuntut umum haruslah memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. nama lengkap, tanggal lahir umur atau tanggal lahir jenis kelamin kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, batal demi hukum.

C. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.

Menurut bentuknya surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Tunggal.

Pembuatan surat dakwaan tunggal adalah pembuatan surat dakwaan yang paling ringan bila dibanding dengan surat dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dibuat jika penuntut umum yakin atas perbuatan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa :

- Cukup bisa didakwakan satu jenis atau satu macam tindak pidana saja.
- Melakukan satu perbuatan, tetapi melanggar beberapa ketentuan pidana (*Concursus idealis* sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP).
- Melakukan perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*) seperti diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Surat Dakwaan Kumulatif.

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri) atau dianggap berdiri sendiri, akan didakwakan kepada seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa.

Waktu dari tempat terjadinya tindak pidana untuk tindak pidana yang tidak ada hubungannya yang satu dengan yang lain (berdiri sendiri-sendiri) adalah berlainan, sedangkan bagi tindak pidana yang dianggap berdiri-sendiri waktu dan tempat adalah sama.

Konsekuensi dari surat dakwaan dengan bentuk kumulatif dalam persidangan harus dibuktikan semuanya satu persatu. Apabila penuntut umum menganggap terbukti semuanya, maka dalam konsekuensi dari surat dakwaan dengan bentuk kumulatif dalam persidangan harus dibuktikan semuanya satu persatu. Apabila penuntut umum menganggap terbuktinya semuanya, maka didalam membuat tuntutan pidana harus diingat pasal 63 sampai pasal 71 KUHP, yakni permintaan lamanya pidana paling berat adalah lamanya ancaman pidana terberat ditambah sepertiganya.

3. Surat Dakwaan Alternatif.

Surat dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. Menurut Van Bemellen (Andi Hamzah, 1987:52) mengemukakan:

- a. Penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di Pengadilan, misalnya apakah terbukti nantinya membujuk melakukan atau melakukan perbuatan.
- b. Penuntut umum meragukan pidana mana yang akan di terapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Jadi hakim bebas memilih salah satu dakwaan tersebut yang terbukti, tanpa memeriksa dan memutuskan dakwaan lainnya.

4. Surat Dakwaan Subsidair.

Pembuatan surat dakwaan subsidair sering dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif, terutama mereka yang kurang memahami penggunaan dan maksud penyusunan surat dakwaan tersebut. Penggunaan dalam praktik sering terjadi salah memahami antara keduanya.

Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, Penuntut umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana atau perbuatan yang akan didakwakan kepada terdakwa, karena fakta-fakta dari berita acara pemeriksaan penyidikan kurang jelas terungkap benar tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidair penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidananya apakah termasuk kualifikasi berat atau ringan.

Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidair dan seterusnya dengan urutan pasal yang terberat terlebih dahulu baru pasal yang ringan hukumannya.

5. Surat Dakwaan Kombinasi

Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik penuntutan, agar terdakwa tidak bebas dari hukuman, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi oleh penuntut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut umum tentang tindak pidana yang akan di dakwakan, serta harus diketahui konsekuensinya di dalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat bentuk-bentuk surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut :

Kumulatif Subsidair, Kumulatif Alternatif, Subsidair Alternatif.

Dari ketentuan diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa surat dakwaan haruslah memenuhi syarat-syarat yakni, syarat formal dan syarat material.

Yang dimaksud dengan syarat formal yakni adalah :

- a. Surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditanda tangani ;
- b. Terdapat identitas terdakwa yakni, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Sedangkan yang dimaksud syarat material adalah :

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- b. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Mengingat undang-undang tidak memberikan penjelasan (Kejaksaan Agung, 1985:10-11) perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas, dan lengkap. Yang dimaksud cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain misalnya ;

- apa ada pengaduan, dalam hal delik aduan;
- apakah penerapan hukum / ketentuan pidananya sudah tepat;
- apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluwarsa;
- apakah tindak pidana yang didakwakan tidak *ne bis in idem*.

Pada pokoknya kepada jaksa penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara dimuka sidang pengadilan.

Yang dimaksud dengan jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang (Hari Sasangka, 1996:36) maka dari uraian diatas sangat jelas bahwa pada kasus obat keras, dakwaan haruslah cermat terhadap penerapan hukumnya, dan jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik dengan undang-undang yang mengaturnya, sehingga menjadi jelas serta lengkap bahwa pada kasus obat keras dapat dijerat dengan pasal-pasal yang mengaturnya.

D. Yurisprudensi Surat Dakwaan.

1. Menurut Hoge Raad 9 November 1948, N.J 1949 nomor 37, dengan catatan dari W.p., semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap itu harus dicantumkan didalam surat dakwaan.
2. Menurut pendapat Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 1 Oktober 1939, adalah tidak cukup apabila di dalam surat dakwaan itu hanya disebut secara umum tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dilanggar oleh terdakwa, tanpa sesuatu uraian mengenai tindak pidana tertentu yang telah dilakukan oleh terdakwa.
3. Yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan dan bukan tuduhan yang dibuat oleh polisi. Putusan Mahkamah Agung tanggal 28-03-1957 Nomor 47 / K / Kr / 1956.
- Yang bertanggung jawab terhadap jalannya suatu perkara pidana didalam persidangan adalah penuntut umum dengan menuangkan tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat tuduhan (baca:dakwaan). Sehingga penuntut umum berhak untuk memperbaiki tuduhan tuduhan yang dibuat oleh polisi (baca:penyidik) dalam keseimbangan berita acara pemeriksaan penyidikan.

2.3.5 Pengertian Tuntutan.

Tuntutan jaksa penuntut umum adalah tuntutan pidana atau *requisitoir* yang disusun oleh penuntut umum dalam memberikan sanksi / hukuman berdasarkan kesimpulan dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan menurut visi penuntut umum (Hari sasangka,196:136).

Ketentuan yang mengatur penuntut umum ini ditetapkan dalam pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu :

" Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai penuntut umum mengajukan tuntutan pidana ".

Jadi apabila menurut penuntut umum fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan memohon pada majelis untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa di dalam tuntutan pidananya. Demikian pula sebaliknya apabila fakta-fakta didalam persidangan tidak dapat membuktikan terdakwa bersalah, yakni unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa tidak terpenuhi, maka penuntut umum menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan mengajukan tuntutan bebas bagi terdakwa, kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut .

Isi tuntutan pidana disusun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan sidang pengadilan, sehingga dasar tuntutan pidana sesungguhnya merupakan kesimpulan yang diambil oleh penuntut umum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Tuntutan pidana secara garis besar haruslah secara lengkap menggambarkan :

1. Surat dakwaan;
2. Pemeriksaan dipersidangan tentang :
 - keterangan saksi;
 - keterangan ahli;
 - surat ;
 - petunjuk ;
 - keterangan terdakwa .


3. Fakta-fakta persidangan ;
4. Pembuktian ;
5. Tuntutan pidana.

Namun demikian seringkali tuntutan pidana disusun lebih sederhana, fakta-fakta persidangan sudah tersirat dalam pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan, sehingga susunan tuntutan pidana tersebut menjadi lebih sederhana sebagai berikut :

- (1) surat dakwaan .;
- (2) pemeriksaan alat bukti dipersidangan;
- (3) pembuktian;
- (4) tuntutan pidana.

Bagi seorang jaksa surat tuduhan harus dianggap sebagai mahkotanya, sebab dari sanalah akan memulai tugasnya sebagai wakil negara untuk membuktikan seseorang yang dihadapkan ke Pengadilan memang bersalah atau tidak bersalah.

Demikianlah artinya pentingnya surat tuduhan atau surat dakwaan bagi seorang jaksa dalam proses acara pidana ialah untuk menggerakkan proses dalam memajukan seorang dimuka sidang pengadilan, sebagai dasar penuntutan. Harus sudah jelas dakwaan apa yang dikenakan dan dimana diketemukan pasal-pasal dari perundang-undangan yang akan didakwakan itu (Joko Prakoso,1988:99).



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Terhadap Pengguna Obat Keras Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa penuntut umum mempunyai kewajiban khusus dalam membuat surat dakwaan yang telah dituduhkan kepada tersangka. Surat dakwaan tersebut secara yuridis harus ditemukan pada peraturan hukum yang berlaku dan dasar hukum ini haruslah relevan atau sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pada dasarnya dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka usaha memajukan kesejahteraan umum termasuk pelayanan kesehatan rakyat, dan secara yuridis pemerintah Republik Indonesia telah mengamandemen Undang Undang Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan menjadi undang-undang ini :

- A. Pemerintah dalam memajukan pelayanan kesehatan mempunyai tugas dibidang pemeliharaan kesehatan antara lain :
- 1). Pemerintah memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat dengan menyelenggarakan dan menggiatkan usaha-usaha dalam lapangan;
 - 2). Pemulihan kesehatan ;
 - 3). Penerangan pendidikan kesehatan kepada rakyat ;
 - 4). Pendidikan tenaga kesehatan ;
 - 5). Perlengkapan obat-obat dan alat kesehatan ;
 - 6). Penyelidikan-penyelidikan;
 - 7). Pengawasan ;
- B. Pemerintah Belanda berusaha mencukupi keperluan rakyat yang pokok untuk hidup sehat, yang terdiri atas sandang pangan, perumahan, serta melakukan usaha-usaha untuk mempertinggi kemampuan ekonomi. Keadaan ekonomi adalah keperluan sangat berpengaruh terhadap kesehatan.
- C. Pemerintah melakukan pencegahan penyakit.
- D. Pemerintah memberantas penyakit menular dan penyakit endemis.

- E. Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatan untuk masyarakat.
- F. Pemerintah menjamin kesehatan pegawai negeri.
- G. Pemerintah mengingatkan dana sakit.
- H. Pemerintah mengusahakan pengobatan secara merata.
- I. Pemerintah menyadarkan masyarakat tentang kesehatan.
- J. Pemerintah mengawasi dan mengatur pendidikan tenaga kesehatan.
- K. Pemerintah menetapkan penyebaran tenaga kesehatan.
- L. Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat akan obat.
- M. Pemerintah menyelidiki tentang kesehatan masyarakat (Kansil CST, 1991:6).

Maka sangat jelas bahwa secara filosofis, pembentukan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 didasarkan pada pelayanan kesehatan khususnya tentang hukum kedokteran, dan secara historis undang-undang ini adalah hasil revisi atau amandemen Undang Undang Nomor 9 Tahun 1960 yang dianggap pemerintah Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat.

Dalam kasus obat keras, jaksa telah menerapkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 khususnya pasal 80 ayat (4) yaitu :

(4) Barang siapa dengan sengaja :

- a. mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
- b. memproduksi dan atau mengedarkan persediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat *farmakope Indonesia* dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1);
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Pasal 21 ayat (3)

Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan .

- Pasal 40 ayat (1)

Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat *farmakope Indonesia* dan atau buku standar lainnya.

Penerapan pasal 80 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 kurang relevan terhadap pengguna obat keras dengan alasan sebagai berikut :

- a. Ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000.
- b. Tidak diaturnya mengenai unsur-unsur delik khusus pelanggaran obat keras.
- c. Merupakan rumusan umum dari unsur tindak pidana berupa :
 - Barang siapa .
 - Dengan sengaja.
 - Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya. (termasuk Psikotropika atau obat keras tidak dijelaskan).
- d. Dengan menggunakan pasal ini maka dasar penahanan polisi dan kejaksaan adalah menjadi sah, walaupun secara hirarki unsur rumusan deliknya tidak terpenuhi..

Tujuan utama dari surat dakwaan ialah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana, untuk itu maka sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya (Karim Nasution,1972:77).

Putusan Perkara Nomor 105/Pid.B/2003/PN.Kdr, merupakan salah satu kasus pelanggaran obat keras, yang oleh majelis hakim pemeriksa dianggap sebagai kejahatan obat keras, secara sosiologis dianggap bukan lagi sebagai pelanggaran administratif, tetapi merupakan kejahatan dibawah kualifikasi kejahatan psikotropika. Sehingga penafsiran majelis hakim pemeriksa menganalogiskan penafsirannya dengan norma masyarakat. Sehingga dakwaan jaksa adalah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menafsirkan tindak pidana pelanggaran, dan jaksa penuntut umum hanya membuat suatu rumusan

tindak pidana yang bersifat umum dengan disertai ancaman pidana sebagaimana kasus kejahatan psikotropika.

Dakwaan jaksa telah bertentangan dengan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP , mengenai kecermatan penerapan undang-undang dan secara yuridis tidak sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan. Penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 juga merupakan dasar dakwaan alternatif yang secara normatif tidak dipilih oleh majelis hakim pemeriksa sidang, dengan pertimbangan tidak dapat dibuktikannya penafsiran tentang tindak pidana pelanggaran administratif yang diancam sama dengan tindak pidana kejahatan psikotropika.

Penafsiran di luar materi rumusan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan adalah syah , tetapi secara yuridis dakwaan jaksa penuntut umum tetap dianggap tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

3.2 Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Dakwaan Alternatif Terhadap Penggunaan Obat Keras.

Dalam kasus obat keras, jaksa sebagai penuntut umum banyak menerapkan dakwaan yang bersifat alternatif. Pada dasarnya dakwaan ini dibuat oleh jaksa dalam keadaan ragu-ragu terhadap berita acara hasil penyidikan khususnya mengenai jenis tindak pidana yang diatur dengan undang-undang khusus.

Menurut Van Bemelen (Andi Hamzah,1987:52) mengemukakan tentang dakwaan alternatif yaitu :

1. Penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di Pengadilan.
2. Penuntut umum meragukan ketentuan pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti.

Berdasarkan pendapat Van Bemelen sangat jelas bahwa pada dakwaan jaksa penuntut umum yang menangani kasus obat keras, terdapat keragu-raguan jaksa dalam menggunakan dasar hukum yuridis yang secara materiil dapat menjerat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Obat keras merupakan barang bukti yang secara yuridis dijadikan dasar penahanan, dan penahanan ini dianggap tidak sah jika diterapkan pada tindak pidana pelanggaran, serta tidak termasuk jenis tindak pidana kejahatan seperti pada kasus psikotropika.

Secara formal penerapan dakwaan alternatif terhadap pengguna obat keras dapat dibenarkan, tetapi dalam hal-hal pokok yang secara khusus diatur dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu :

“ Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan penjara 5 (Lima) tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 445, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana , pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai), terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471, pasal 1, pasal 2, dan pasal 4 Undang Undang Tindak Pidana Imigrasi(Undang Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, 47, dan pasal 48 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)” .

Maka dakwaan alternatif haruslah tidak bertentangan dengan materi dari tindak pidana yang akan dibuktikan dan dakwaan lainnya haruslah relevan sebagai dasar penahanannya, agar dasar hukum yang digunakan bukan hanya merupakan salah satu cara agar terdakwa dapat ditahan, tanpa tuduhan yang relevan.

Putusan Perkara Nomor 105/Pid.B/2003/PN.Kdr, adalah kasus pelanggaran obat keras yang didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu : kesatu dianggap melanggar pasal 80 ayat (4) Undang Undang Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan kedua pasal 3 ayat (1) Staatblad Nomor 419 Tahun 1949 Tentang Obat Keras.

Berdasarkan dakwaan perkara ini, dapat disimpulkan bahwa dakwaan alternatif yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum tidak mempunyai korelasi/hubungan khusus dalam rumusan delik yang memuat unsur-unsur tindak pidana yang akan dibuktikan. Sehingga majelis hakim pemeriksa langsung memilih dasar hukum yang dianggap terbukti saja, dengan mengesampingkan penafsiran terhadap tindak pidana apa saja yang dapat ditangkap dan ditahan menurut pasal 21 ayat (4) KUHP, yang ditentukan, bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang diancam penjara 5 tahun penjara atau lebih.

Dalam dakwaan alternatif ini, jika dakwaan kesatu yang ancamannya 15 tahun tidak digunakan oleh majelis hakim, maka secara yuridis penahanan dapat dianggap tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, walaupun ada alasan subyektif dari penyidik akan ketakutan tersangka melarikan diri, tetapi alasan ini harus diprioritaskan setelah alasan obyektif yaitu yang tertuang dalam pasal 21 ayat (4) KUHP.

Dakwaan adalah sebagai batasan bagi majelis hakim pemeriksa untuk menetapkan apakah penerapan dakwaan alternatif dapat ditafsirkan sebagai keragu-raguan jaksa penuntut umum dalam mendakwa pengguna obat keras. Sehingga majelis hakim boleh memuat dasar hukum sendiri untuk mengesampingkan kekosongan hukum, khususnya mengenai jenis pelanggaran yang dapat ditahan.

Berdasarkan inisiatif majelis hakim pemeriksa ini dapat diartikan bahwa majelis hakim telah berpendapat lain terhadap dasar hukum yang digunakan jaksa pada dakwaan alternatif, dengan tetap pada rumusan salah satu unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Maka majelis hakim secara yuridis normatif telah sedikit mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai hukum pidana formil (KUHP), sebagai penegak kebenaran hukum pidana materiil. Dan dakwaan alternatif yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum adalah sah menurut sudut pandang hakim majelis pemeriksa.

Dengan analisis yuridis dakwaan alternatif ini, seharusnya jaksa menggunakan dakwaan subsidair yaitu :

Dakwaan subsidair disusun secara primair, subsidair, meer subsidair (lebih subsidair) atau terutama, penggantinya, penggantinya lagi dan seterusnya, dimulai dari yang terberat, lebih ringan dan seterusnya. Hakim pun jadinya akan memeriksa dakwaan yang terberat lebih dahulu, kalau tidak terbukti baru diperiksa yang lebih ringan dan seterusnya. Dalam memutus perkarapun hakim dalam diktumnya (pertimbangannya) menyebutkan dakwaan mana yang terbukti, tetapi hanya salah satu dari dakwaan itu saja yang diputus. Maksudnya kalau terbukti dakwaan primair, maka dakwaan subsidair dan selanjutnya tidak usah dicarikan dan diberikan keputusan (Andi Hamzah, 1994:50).

Dasar yuridis yang digunakan jaksa penuntut umum pada umumnya kurang kuat untuk melakukan penangkapan dan penahanan, dan secara filosofis perlu adanya pembenahan dibidang undang-undang obat keras, agar jaksa penuntut umum lebih mudah menerapkan dakwaan subsidair, bukan dakwaan alternatif. Bentuk dakwaan alternatif selama ini kita kenal sebenarnya adalah bentuk dakwaan subsidair. Bentuk dakwaan alternatif yang sebenarnya dapat kita lihat dalam dakwaan itu sendiri yang mengecualikan dan terkadang jelas-jelas mempergunakan kata-kata atau.....dan seterusnya (Andi Hamzah, 1994:49).

Sehingga menjadi sangat jelas, mengapa jaksa penuntut umum menerapkan dakwaan alternatif terhadap pengguna obat keras. Dengan alasan yang logis yaitu :

1. Bahwa jaksa penuntut umum telah salah dalam menerapkan dakwaan subsidair pada kasus obat keras sebelumnya.
2. Bahwa jaksa penuntut umum telah mengetahui tentang tidak adanya hubungan korelasi antara rumusan pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dengan pasal 3 ayat (1) Staatblad Tahun 1949.
3. Bahwa jaksa penuntut umum berusaha menganggap bahwa penanganan obat keras adalah sama dengan kejahatan psikotropika.
4. Bahwa jaksa penuntut umum mempunyai dasar tuntutan yang berupa dapat dibuktikannya salah satu rumusan delik dalam dakwaan alternatif.

5. Bahwa jaksa penuntut umum dapat membuktikan unsur tindak pidana pelanggaran obat keras , tanpa perlu membuktikan asas kesalahan yang dapat ditangkap atau ditahan secara sah.

Dari alasan-alasan ini sudah sewajarnya sistem peradilan dalam suatu kasus. pelanggaran obat keras akan berlaku asas kebiasaan/sosiologis, tanpa perlu mengnormatiskan asas-asas pidana yang bersifat kaku terhadap kebutuhan keadilan masyarakat umumnya . " Benar menurut undang-undang belum tentu benar menurut masyarakat " demikian pernyataan dari salah satu hakim pemeriksaan bernama Mulyanto, S.H., yang menangani kasus perkara Nomor 105/Pid.B/2003/PN.Kdr.

3.3 Konsistensi Hukum Acara Pidana Dari Proses Penyidikan Sampai Proses Pembuatan Surat Dakwaan Dalam Perkara Obat Keras.

Dalam penegakan hukum pidana materiiil , maka aparat penegak hukum wajib berpedoman pada hukum acara pidana yang secara formal dapat mempertahankan kebenaran materiii. Dan dasar pedoman hukum acara pidana dilaksanakan secara sistematis serta prosedural.

Penyidikan merupakan langkah awal dalam poses penanganan tindak pidana sesuai dengan tata cara yang diatur pada pasal 107 KUHP :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a, memberi petunjuk kepada penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan .
2. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada pasal 6 (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan pada penyidik pada pasal 6 ayat (1) huruf a.
3. Dalam hal tindak pidana telah diselesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut, pada pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dari tata cara di atas jelas sekali bahwa hasil penyidikan harus didasarkan pada ketentuan KUHAP dengan memenuhi syarat-syarat kelengkapan berita acara pemeriksaan khususnya dasar hukum yang kuat terhadap alasan penangkapan dan alasan penahanan, dan jika penyidikan dalam melakukan pemeriksaan tidak menemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka dalam waktu 24 jam tersangka harus segera dibebaskan.

Secara normatif polisi telah melaksanakan proses penyidikan dengan benar terhadap pelanggaran obat keras, dan hal ini dibuktikan dengan kelengkapan berita acara pemeriksaan yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Tetapi dalam hal materiil, polisi tetap menyamakan atau mempersepsikan bahwa pelanggaran obat keras sama dengan kejahatan dibidang psikotropika, seperti yang tercantum dalam maksud pertanyaan di Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian yaitu :

"Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Psikotropika ?".

Maksud pertanyaan ini dapat disimpulkan bahwa penyidik, telah menduga bahwa barang bukti tersebut adalah sejenis psikotropika dan secara otomatis penahanan yang dilakukan oleh penyidik adalah hasil perkiraan sementara tentang dugaan penggunaan psikotropika yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 , serta merupakan tindak pidana kejahatan.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 105/Pid.B/2003/PN.Kdr., terdapat suatu hasil putusan majelis hakim yang menghukum terdakwa, tetapi tidak menggunakan dakwaan jaksa penuntut umum yang sifatnya mengesahkan dasar hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan, hal ini disebabkan karena perbuatan terdakwa dianggap bersalah atau tindak pidana yang dicela oleh masyarakat.

Pelanggaran obat keras merupakan kasus kecil yang secara finansial terdakwa tidak sanggup menyewa penasehat hukum dan banyak sekali hak-hak tersangka yang dalam proses konsistensi pelaksanaan KUHAP dilanggar demi mempercepat proses penyidikan, dan secara formil telah salah dalam mempertahankan hukum pidana materiil. Penangkapan dan penahanan tetap dilakukan walaupun dasar hukum yuridisnya kurang kuat.

Sehingga dari proses penyidikan termasuk tidak konsisten terhadap prosedur dan mekanisme penahanan. Masalah syahnya penahanan ini juga muncul jika pejabat yang menahan mencantumkan delik yang termasuk tersangka dapat ditahan, sedangkan perbuatan (delik) yang sungguh dilakukan sebenarnya tidak termasuk delik yang tersangka dapat ditahan (tidak berdasarkan pasal 21 ayat (4) KUHAP). Hal ini terjadi dalam praktek, jika pejabat itu sengaja artinya mengetahui bahwa bukan sah. Memang secara formal kelihatan sah, karena pasal undang-undang pidana yang disebut didalam surat perintah penahanan termasuk delik yang diancam 5 (lima) tahun penjara atau disebut satu persatu seperti tersebut dimuka (Andi Hamzah, 1994:18).

Kemudian bila hasil dari penyidikan yang berupa berita acara pemeriksaan tersebut telah sampai di Kejaksaan dan sesuai mekanisme, pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yaitu :

- (1) Dalam penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
 - b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan wajib segera dibebaskan.
 - c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
 - d. Apabila kemudiaan ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.
 - e. Maka jaksa dalam membuat dakwaan harus tetap konsisten untuk mempertahankan hukum pidana materiil yang tertuang dalam pasal 140 KUHAP, Jika jaksa tidak menemukan dasar hukum yang kuat untuk mendakwa pengguna obat keras, sudah seharusnya jaksa melakukan penghentian tuntutan.

Penghentian penuntutan tidak termasuk penyampaian perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung. Dapat disimpulkan bahwa KUHAP mengakui eksistensi perwujudan dari azas oportunitas. Dengan demikian perwujudan azas oportunitas tidak perlu dipermasalahkan, mengingat dalam kenyataannya Perundang-undangan hukum positif, yakni dalam KUHAP penjelasan resmi pasal 77 dan pasal 8 Undang Undang Nomor 15 Tahun 1961, secara tegas mengakui eksistensi dari perwujudan azas oportunitas, yaitu kepada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi berdasarkan kepada keadaan-keadaan yang nyata untuk tidak menuntut suatu perkara pidana di muka sidang pengadilan agar kepentingan umum tidak lebih dirugikan. (Djoko Prakoso,1988:35). Sehingga dari proses ini terdapat konsistensi dalam melakukan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, walaupun untuk pertama kalinya dilakukan secara kontroversial berlawanan dengan rasa keadilan masyarakat, tetapi dengan adanya gejolak proses ini, maka diharapkan akan turun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam kasus pelanggaran obat keras, dan secara yuridis normatif adalah dasar hukum yang kuat untuk mendakwa pengguna obat keras oleh jaksa penuntut umum.

Konsistensi atau suatu prosedur yang dilakukan tetap pada tempatnya adalah salah satu bentuk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam KUHAP dapat diselaraskan dengan keadilan masyarakat melalui putusan atau SEMA yang ditujukan pada jaksa dan hakim serta aparat penegak hukum lainnya. Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula (Kansil CST,1989:41).

3.4 Kajian.

Berdasarkan pembahasan masalah di atas, penulis berpendapat bahwa sesuai dengan analisis yuridis tentang dakwaan jaksa penuntut umum mengenai kasus obat keras, secara khusus mempunyai banyak kekurangan-kekurangan yang pada intinya jaksa terlalu memaksakan dasar hukum yuridis yang dijadikan alasan penangkapan dan penahanan khususnya menyangkut masalah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pelanggaran yang dapat ditahan.

Jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan seharusnya berpedoman pada hasil berita acara pemeriksaan kepolisian. Dan jaksa harus dapat menemukan dasar hukum yuridis yang relevan atau sesuai dengan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa, serta secara normatif dasar hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara pidana.

Proses penanganan pelanggaran obat keras secara yuridis harus tetap berdasarkan undang-undang obat keras yaitu Staatblad Nomor 419 Tahun 1949 dan secara historis undang-undang obat keras ini dibentuk untuk mengatur izin farmasi dibidang obat-obatan. Dan *Sec.V. St.*(Departemen Kesehatan) memegang wewenang untuk menetapkan peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh pemegang-pemegang izin sebagai akibat pencabutan izin-izin mereka. Peraturan ini baru berlaku setelah diumumkan dalam *Javase Courant* (kansil,1991:183).

Obat keras secara historis banyak disalahgunakan sekitar tahun 1996, sehingga pada saat itulah pemerintah mengantisipasinya dengan menetapkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan sejak itulah terjadi pemilahan atau pembagian kualifikasi dan klasifikasi jenis-jenis obat dan dianggap sebagai bentuk dualisme penanganan tindak pidana. Padahal secara tegas dalam pasal 68 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 dinyatakan bahwa tindak pidana dibidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan, sehingga dengan munculnya undang-undang ini pemerintah seperti menetapkan daftar obat baru yang dilarang .

Untuk menganalisis bentuk ketimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan hukum pidana formil, maka secara yuridis dapat dilihat dalam dakwaan jaksa penuntut umum terhadap pengguna obat keras. Jaksa secara yuridis

menerapkan pasal 80 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan sebagai dakwaan kesatunya dan pasal 3 ayat (1) Staatblad Nomor 419 Tahun 1949 Tentang Obat Keras sebagai dakwaan kedua.

Dalam hal ini jaksa tidak dapat menerapkan dakwaan yang bersifat subsidair, tetapi menggunakan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga jika alasan yang mendasari pembuatan surat dakwaan ini bersifat alternatif, maka jaksa secara materiil masih mempunyai keragu-raguan terhadap dasar hukum yang dia gunakan sebagai alasan penahanannya.


Secara prosedur penangkap dalam kasus pelanggaran obat keras ini polisi tidak perlu melakukan penangkapan sebagai dalih untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, atau perintah penyidik berwenang. Polisi cukup memanggil jika sebagai dasar hukum yang digunakan adalah pelanggaran obat keras, karena dalam pasal 19 ayat (2) KUHAP : Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 dalam dakwaan adalah tidak relevan atau tidak seimbang dengan jenis tindak pidana pelanggaran obat keras. Sebagai bukti bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 105 /Pid.B/2003/PN.Kdr, majelis hakim tidak memakai atau memilih Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 ini sebagai asas pembuktian dipemeriksaan sidang dan majelis hakim memilih menerapkan dakwaan kedua yaitu pasal 3 ayat (1) Staatblad Nomor 419 Tahun 1949. walaupun secara yuridis pasal ini tidak menetapkan bahwa obat keras termasuk tindak pidana kejahatan yang dapat ditahan seperti yang diatur dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP.

Majelis hakim memeriksa perkara Nomor 105/Pid.B./2003/PN.Kdr. telah memutuskan bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti sebagaimana rumusan pasal 3 ayat (1) Staatblad Nomor 419 Tahun 1949 dan menghukum terdakwa dengan 6 bulan penjara, sekaligus putusan ini sudah *In Kracht* atau berkekuatan hukum tetap karena terdakwa tidak melakukan banding ke Pengadilan Tinggi, tetapi dari proses penanganan kasus ini terdakwa telah mengakui bahwa perbuatannya adalah pantas mendapatkan hukuman penjara.

Dalam proses penegakan hukum diatas, dapat dikaji bahwa pihak kepolisian dan kejaksaan masih tidak konsisten terhadap kekurangan yang terdapat dalam dasar hukum penanganannya dan dari proses yang secara penuh dikuasai oleh pihak polisi, hak-hak tersangka masih banyak dilanggar khususnya menyangkut kepastian akan kebenaran hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum harus ditegakan dengan benar, jika jaksa penuntut umum tidak mempunyai dasar hukum yang untuk menahan, maka terdakwa harus dibebaskan. Sehingga dengan demikian proses penanganannya perkara dapat konsisten terhadap kepastian hukum yang berdasarkan hukum acara pidana.



**BAB VI
PENUTUP****4.1. Kesimpulan.**

Dari pembahasan di atas maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dalam dakwaan jaksa penuntut umum terhadap pengguna obat keras adalah kurang relevan dengan alasan bahwa ancaman pidananya terlalu tinggi yaitu maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 300.000.000, serta bertentangan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP mengenai kecermatan penerapan undang-undang yang secara yuridis tidak sesuai dengan tindak pidana yang didakwa. Dengan menggunakan pasal 80 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992, alasan penahanan terhadap pengguna obat keras menjadi sah, walaupun secara hirarki unsur perumusan deliknya tidak terpenuhi.
2. Bahwa alasan jaksa penuntut umum menerapkan dakwaan alternatif terhadap pengguna obat keras adalah adanya keragu-raguan dalam menggunakan dasar hukum yuridis, khususnya mengenai tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan ialah tidak sesuai dengan tindak pidana yang diatur dalam Staatblad Nomor 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras, sehingga korelasi hubungan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut tidak dapat disusun dakwaan bersifat subsidair. Tetapi jaksa penuntut umum mempunyai dasar tuntutan yang berupa dapat dibuktikannya salah satu rumusan delik pelanggaran obat keras, walaupun tanpa bisa membuktikan asas kesalahan yang dapat ditangkap dan ditahan.
3. Secara formil polisi telah melaksanakan proses penyidikan dengan benar terhadap pengguna obat keras. Tetapi dalam hal materiil, polisi tetap menyamakan atau mempersepsikan bahwa pelanggaran obat keras sama dengan kejahatan dibidang psikotropika. Sehingga jaksa tidak konsisten berpedoman pada KUHP dalam menegakkan hukum pidana materiil.

4.2. Saran.

1. Dalam membuat surat dakwaan terhadap pengguna obat keras, maka sebaiknya jaksa penuntut umum memilih dakwaan yang bersifat subsidair
2. Dalam proses penegakan hukum ini, maka jika dasar hukum yang menjadi pedoman dari aparat kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan tindak pidana yang hendak didakwakan, maka sesuai dengan kajian yuridis ini sudah seharusnya diadakan perubahan atau revisi terhadap Undang Undang Obat Keras, agar tidak terjadi kesimpang-siuran mengenai dasar hukum untuk melakukan dakwaan oleh jaksa penuntut umum.
3. Jaksa sebagai pihak yang mewakili negara, maka seharusnya konsisten terhadap proses beracara, dengan menggunakan acuan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Agar proses yang dilakukan oleh pihak kejaksaan tidak menyalahi prosedur hukum dan merugikan pihak terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1990. *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*. Jember.
- Boon, E Sosrodanu Kusumo. 1998. *Tuntutan Pidana*. Jakarta: Penerbit Siliwangi N.V.
- Hamzah, Andi DR, SH. 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hari Sasangka, Tjuk Suharsono, SH Dan Lily Rosita, SH. 1996. *Pemuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya: AM PRINT-Bangil.
- Kansil CST, Drs. SH.1991 *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, A.Karim. 1972. *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*. Bandung: Pancuran Tujuh.
- Nizar, M.1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko, SH. 1988. *Surat Dakwaaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjo Hamidjojo,M. 1977. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjo Sewoyo, Soelarso. 1985. *Surat Dakwaan*, Jakarta.
- Santoso Wiwoho. 1984. *Teknik Penyusunan Surat Dakwan*. Bogor: Diktat Kuliah Calon Hakim Angkatan I.
- S. Tanusubroto. 1984 *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Armico.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1989. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Roni Hanitijo.1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Utrecht. E. 1958. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Penerbit Universitas.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992, *Tentang Kesehatan.*


Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, *Tentang Hukum Acara Pidana.*

Undang Undang Nomor 15 tahun 1961, *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*

Staatblad Nomor 419 tahun 1949, *Tentang Penetapan Kembali Undang Undang Obat Keras (Staatlad Nomor 541 Tahun 1937).*

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 633 / Ph / 62 / b. Tahun 1962, *Tentang Daftar Obat Keras Dalam Arti Undang Undang Obat Keras Tahun 1949.*

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396 / A /SK /VII/ 1986, *Tentang Tanda Khusus Obat keras Daftar G.*



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang :

- a. bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
- c. bahwa dengan memperhatikan peranan kesehatan di atas, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu;
- d. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud butir b dan butir c, beberapa undang-undang di bidang kesehatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan kesehatan;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Undang-undang tentang Kesehatan;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
5. Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.
6. Implan adalah bahan berupa obat dan atau alat kesehatan yang ditanamkan ke dalam jaringan tubuh untuk tujuan pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan atau kosmetika.
7. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
8. Kesehatan matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungan darat, udara, angkasa, maupun air.
9. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
10. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
11. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
12. Zat aktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis.

Bagian Kesepuluh **Digital Repository Universitas Jember**

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 38

- (1) Penyuluhan kesehatan masyarakat diselenggarakan guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, dan aktif berperan serta dalam upaya kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai penyuluhan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pengamanan Sediaan Farmasi

dan Alat Kesehatan

Pasal 39

Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan.

Pasal 40

- (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya.
- (2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.

Pasal 41

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan dalam rangka menjaga mutu sediaan farmasi yang beredar.

Pasal 43

Ketentuan tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Belas

Pengamanan Zat Adiktif

Pasal 44

- (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.
- (2) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.
- (3) Ketentuan mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Belas

Kesehatan Sekolah

Pasal 45

- (1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
- (2) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui sekolah atau melalui lembaga pendidikan lain.
- (3) Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Belas

Kesehatan Olahraga

Pasal 46

- (1) Kesehatan olahraga diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan melalui kegiatan olahraga.
- (2) Kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui sarana olahraga atau sarana lain.
- (3) Ketentuan mengenai kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Belas

Pasal 80

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan, yang tidak berbentuk badan hukum dan tidak memiliki izin operasional serta tidak melaksanakan ketentuan tentang jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfuse darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa dengan sengaja :
 - a. mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
 - b. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 81

- (1) Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja :
 - a. melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - b. melakukan implan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
 - c. melakukan bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja :
 - a. mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
 - b. memproduksi dan atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
 - c. mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
 - d. menyelenggarakan penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pada manusia tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan serta norma yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3);
 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 82

- (1) Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja :
 - a. melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4);
 - b. melakukan transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - c. melakukan implan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
 - d. melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);
 - e. melakukan bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2);
 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja :
 - a. melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - b. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
 - c. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
 - d. mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan penandaan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2);

Pro Justitia

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK

Nomor : LAB . 2555 / KNF / 2003

----- Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh tiga bulan Juni tahun 2003, kami : -----

----- 1. Dra. M.S. HANDAJANI M.Si.,Apt. -----
Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 55100458, jabatan Kepala Satuan Kimia Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tersebut diatas. -----

----- 2. Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH -----
Pangkat Penata I Nip. 030189615, jabatan Kepala Unit Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tersebut diatas, -----

----- 3. Dra. FITRYANA HAWA, -----
Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 67010022, jabatan Perwira Unit Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Kota Kediri No.Pol. : B / 1358 / VI / 2003 / Resta Kdr, tanggal 12 Juni 2003. -----

-- A. -- **Barang bukti :** -----
----- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak
----- segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti
----- = 1937 / 2003 / KNF,- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo LL. -
----- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : YUDI KRISWANTO Cs.

-- B. -- **Maksud Pemeriksaan :** -----
----- Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Psikotropika ?-----

-- C. -- **Pemeriksaan :** -----
----- Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : -----

Nomor Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1937 / 2003 / KNF,-	Narkotika -----	Negatip. ----
-----	Psikotropika -----	Negatip. ----
-----	Triheksifenidil HCl. -----	Positip. ----

-- D. -- **Kesimpulan :** -----
----- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan
----- bahwa barang bukti dengan nomor : -----
----- = 1937 / 2003 / KNF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar
----- tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika
----- maupun Psikotropika tetapi termasuk obat keras). -----

ASLI

-- E. -- Sisa Barang Bukti : -----
----- Barang bukti dengan nomor : -----
----- 1937 / 2003 / KNF,- berupa 6 (enam) butir tablet dengan bahan aktif
----- Triheksifenidil HCl logo LL warna putih dikembalikan. -----
----- Sisa barang bukti tersebut diatas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya
----- semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat
----- dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat
----- dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini.
----- Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula. Pada
----- label mana terdapat tulisan sebagai berikut : -----

----- ISI : -----
----- No. Lab. : 2555 / KNF / 2003. -----
----- : No. 1937 / 2003 / KNF,- Tablet dengan bahan aktif
----- : Triheksifenidil HCl. -----
----- Tersangka : YUDI KRISWANTO Cs. -----
----- Berasal : Polresta Kediri. -----
----- Surabaya, 23 Juni 2003. -----

----- Kemudian ditandatangani oleh Pemeriksa. -----
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini dibuat dengan
----- sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di
----- Surabaya pada hari dan tanggal tersebut diatas. -----

Mengetahui:


KEPALA LABORATORIUM FORENSIK POLRI
KORUSURABAYA



KEPALA
Drs. HRM. TADJUS SUBRI, SH, MM

KOM BES POL NRP. : 48030158


Pemeriksa :



1. Dra. M.S. HANDAJANI M.Si., Apt.
AJUN KOMBES POL NRP. : 55100458



2. Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH
PENATA I NIP : 030189615



3. Dra. FITRYANA HAWA.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP.:67010022

ASLI




Foto barang bukti pada waktu diterima, dibubuhi nomor : Lab. 2555 - KNF - 2003.




Foto barang bukti setelah dibuka pembungkaman
setelah dibubuhi nomor bukti
1937 - 2003 - KNF.

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : PDM - 85 /KDIRI/072003

A. TERDAKWA :

1. Nama Lengkap	: YUDI KRISWANTORO.
Tempat Lahir	: Kediri ✓
Umur/Tanggal Lahir	: 23 Tahun/ 6 Agustus 1980.
Jenis Kelamin	: Laki-laki ✓
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia/Jawa. ✓
Tempat Tinggal	: Kel. Tinalan Rt.02 Rw.03 Kcc. Pesantren Kota Kediri. ✓
Agama	: Islam ✓
Pekerjaan	: Tidak ada. ✓
Pendidikan	: SLTP.
Lain-lain	: Belum pernah dihukum.

B. PENAHANAN :

- Ditahan Penyidik di : tgl. 05-06-2003 s/d 24-06-2003.
Polresta Kediri
- Perpanjangan Kejaksaan : tgl. 25-06-2003 s/d 03-08-2003.
- Ditahan Jaksa PU : tgl. 31-07-2003 s/d 19-08-2003.
Di Rutan Kediri.

C. DAKWAAN :KESATU :

" Bahwa ia terdakwa YUDI KRISWANTORO pada hari Senin tanggal 26 Mei 2003 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2003 bertempat dirumahnya terdakwa Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, terdakwa telah memproduksi atau mengedarkan bahan yang mengandung zat Adiktif yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan yang ditentukan dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa membeli obat Doubel L dari KHOLIS Alias GLANDONG yang mengaku beralamat di Pare (belum tertangkap) terdakwa tidak tahu pasti alamat lengkapnya karena saat transaksi selalu dilakukan di Jl. Depan Rumah terdakwa Kel.Tinalan Kota Kediri dan KHOLIS menitipkan 10 (sepuluh) tik pil Doubel L dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak pernah memesan pil Doubel L tersebut kepada KHOLIS namun KHOLIS sering datang ketempatnya terdakwa dengan membawa pil Doubel L kemudian dititipkan terdakwa disuruh menjualkan bilamana barangnya sudah habis baru terdakwa memberikan uangnya kepada KHOLIS dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2003 terdakwa menjual kepada WAHYU ANTON (perkara lain) sebanyak 3 (tiga) tik yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L dengan harga seluruhnya seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) sedang terdakwa menjual kepada GANOL yang beralamat Tosaren sebanyak 7 (tujuh) tik dengan harga

seluruhnya Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dan hasil penjualan 10 (sepuluh) tik pil Double L yang dititipkan KHOLIS telah habis terjual dan mendapat uang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa selain menjual belikan pil Double L tersebut juga menggunakan/meminumnya, dan reaksinya terasa mengantuk tetapi tidak bisa tidur, tenggorokan kering jika digunakan untuk bekerja terasa ringan.

Pada waktu Petugas Kepolisian datang, terdakwa lari menjebol gedeg belakang terus menuju ke Utara Desa Burengan dan dipertigaan terdakwa ketangkap.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik POLRI Cabang Surabaya No.LAB.255/KNF/2003 tanggal 23 Juni 2003 menyatakan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan Logo LL milik terdakwa adalah Benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk obat keras).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 80 (4) UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. -----


ATAU :

KEDUA :

“ Bahwa -ia terdakwa YUDI KRISWANTO pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu diatas, tanpa ijin yang berwenang telah mempunyai persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 3 (1) St No.419 tanggal 22 Desember 1949. -----

Kediri, 31 Juli 2003
PENUNTUT UMUM



SRI HARTINI, SH
JAKSA MADYA NIP. 230005591

P U T U S A N

Nomor : 105/Pid.B/2003/PN.Kdr.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : YUDI KRISWANTORO.
Tempat lahir : Kediri.
Umur/tgl.lahir : 23 tahun / 6 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Tinalan RT.02 RW.03, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : SLTP.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 05-06-2003 sampai dengan tanggal 03-08-2003 ;
- Penuntut umum sejak tanggal 31-07-2003 sampai dengan tanggal 19-08-2003 ;
- Majelis hakim sejak tanggal 11-08-2003 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri No.105/Pen.Pid/2003/P.N.Kdr., tanggal 11-08-2003 tentang penunjukan --

Majelis _____

Majelis Hakim ;

2. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa oleh -- Kepala Kejaksaan Negeri Kediri No.85/0.5.13.3/Ep.2/08/2003 tanggal 05-08-2003 ;
3. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register PDM -85/KDIRI/072003 tanggal 31 Juli 2003 ;
4. Berita acara penyidikan oleh Polresta Kediri, berkas perkara Nomor Polisi :BP/20/VI/2003/Resta Kdr.;
5. Penetapan Majelis Hakim No.105/Pen.Pid/2003/P.N.Kdr. tanggal 13-08-2003 tentang penentuan hari sidang ;
6. Berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoir-nya No.Register Perkara PDM-15/KDIRI/072003 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 02 September 2003 berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDI KRISWANTORO bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempunyai persediaan sebagaimana diatur dalam pasal 3(1) St.No.419/1949 tentang Obat Keras dalam surat dakwaan kedua dan membebaskan dari dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI KRISWANTORO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan;

dengan

dengan perintah terdakwa tetap ditahan :

3. Menyatakan barang bukti berupa : 14 butir pil LL untuk perkara lain ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa YUDI KRISWANTORO pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2003 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2003 bertempat dirumahnya terdakwa Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, terdakwa telah memproduksi atau mengedarkan bahan yang mengandung zat Adiktif yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan yang ditentukan dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa membeli obat Double L dari KHOLIS Alias GLANDONG yang mengaku beralamat di Pare (belum tertangkap) terdakwa tidak tahu pasti alamat lengkapnya karena

saat transaksi selalu dilakukan di Jl. Depan Rumah terdakwa Kel. Tinalan Kota Kediri dan KHOLIS menitipkan 10 (sepuluh) tik pil Double L dengan harga Rp.30.000,- (tigapuluh ribu - rupiah).

Bahwa terdakwa tidak pernah memesan pil Double L tersebut kepada KHOLIS namun KHOLIS sering datang ketempatnya terdakwa dengan membawa pil Double L kemudian dititipkan terdakwa disuruh menjualkan bilamana barangnya sudah habis baru terdakwa memberikan uangnya kepada KHOLIS dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2003 terdakwa menjual kepada WAHYU ANTON (Perkara lain) sebanyak 3 (tiga) tik yang berisi 30 - (tigapuluh) butir pil Double L dengan harga seluruhnya se - harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) sedang terdakwa menjual kepada GANOL yang beralamat Tosaren sebanyak 7 (tu -juh) tik dengan harga seluruhnya Rp.28.000,- (dua puluh de - lapan ribu rupiah) dan hasil penjualan 10 (sepuluh) tik pil Double L yang dititipkan KHOLIS telah habis terjual dan men - dapat uang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Dan ter - dakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa selain menjual belikan pil Double L tersebut juga menggunakan.meminumnya, dan reaksinya terasa mengantuk tetapi tidak bisa tidur, tenggorokan kering jika digunakan untuk bekerja terasa ringan.

Pada waktu petugas Kepolisian datang, terdakwa lari menjebol gedek belakang terus menuju ke Utara Desa Burengan dan di - pertigaan terdakwa ketangkap.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik POLRI Cabang Surabaya No.LAB.255/KNF/2003 tanggal 23 Juni 2003 menyatakan bahwa barang bukti berupa 10 (sepu - luh) butir tablet warna putih dengan Logo LL milik terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL

(tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk obat keras).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 80 (4) UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YUDI KRISWANTORO pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu diatas, tanpa ijin yang berwenang telah mempunyai persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 3 (1) St. No.419 tanggal 22 Desember 1949.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan sudah mengerti dan terhadap surat dakwaan tersebut tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah didengar keterangansaksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Wahyu Anton :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2003 saksi telah membeli pil LL dari YUDI KRISWANTORO sebanyak 30 butir dengan harga Rp.12.000,- (dua belas riburupiah) dan saksi membeli karena disuruh oleh TEGUH SETIAWAN, dan kemudian saksi diberi 5 butir untuk diminum ber -

sama-sama dengan TEGUH, dan waktu saksi membeli tidak ada orangtahu ;

- Bahwa saksi dengan YUDI KRISWANTORO dan TEGUH SETIAWAN tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebagai teman saja ;
- Bahwa saksi membeli obat LL tersebut dirumahnya YUDI - KRISWANTORO di Kelurahan Tinalan ;
- Bahwa saksi menyerabkan pil LL kepada TEGUH pada hari itu juga Kamis tanggal 29 Mei 2003 setelah meminumnya habis 5 butir saksi tidak menyimpan lagi ;
- Bahwa benar barang bukti yang ada adalah yang saksi beli dari YUDI KRISWANTORO ;

2. Saksi Teguh Setiawan :

- Bahwa benar YUDI KRISWANTORO memiliki pil LL untuk di edarkan dan saksi telah membeli pil LL tersebut melalui saksi WAHYU ANTON dan saksi membeli sebanyak 30 butir dengan harga Rp.12.000,- kemudian saksi memberi kepada WAHYU ANTON 5 butir untuk diminum ;
- Bahwa benar sewaktu WAHYU ANTON ditangkap oleh petugas kemudian dipertemukan dengan saksi dan saksi mengakui telah membeli pil dari terdakwa melalui WAHYU ANTON ;
- Bahwa saksi dengan WAHYU ANTON tidak ada hubungan famili melainkan hanya teman ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mulai hari Senin tanggal 26 Mei 2003 telah menjadi pengedar pil LL, sedang terdakwa mulai menjadi pengguna sejak tahun 1990 ;

- Bahwa terdakwa membeli pil LL dari KHOLIS al. GLANDONG - (belum tertangkap) yang beralamat di Pare dengan cara -- KHOLIS menitipkan pil LL tersebut untuk dijualkan ;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual pil LL kepada WAHYU - ANTON sebanyak 30 butir dengan harga Rp.12.000,- dan terdakwa menjual kepada GANOL sebanyak 70 butir dengan harga Rp.28.000,- (duapuluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan WAHYU ANTON dan TEGUH SETIAWAN tetapi tidak ada hubungan keluarga banya sebagai teman;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah yang dibeli oleh WAHYU ANTON kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 14 (empat belas) butir pil Double L ; barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum da - ri tangan terdakwa oleh penyidik dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa ternyata mereka membenarkan- nya dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbang- kan untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik POLRI Cabang Surabaya No.LAB.255/KNF/2003 tanggal 23 Juni 2003 yang menyatakan tablet warna putih dengan logo LL adalah benar tablet mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl (ti- dak termasuk Narkotika maupun psisikotropika tetapi termasuk obat keras) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan ha- sil Laboratorium No.LAB.255/KNF/2003 setelah melihat kese- sediaan antara yang satu dengan yang lain maka dapat disim- pulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 26 Mei 2003 sekira jam 20.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Kota Kediri dari rumahnya di Kelurahan Tinalan, Kec. Pesantren Kota Kediri karena telah menjual 30 (tigapuluh) butir pil Double L kepada saksi Wahyu Anton yaitu orang suruhan saksi Teguh Setiawan dengan harga Rp.12.000,00 (Dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar terdakwa memperoleh pil Double L tersebut juga dengan cara membeli dari Kholis alias Glandang yang mengaku beralamat di Pare dimana yang bersangkutan sampai saat ini belum tertangkap ;
- Bahwa, benar terdakwa menjual pil Double L telah berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dimana per tik berisi 10 butir pil dijual seharga Rp.4.000,- ;
- Bahwa, benar sebelum tertangkap selama ini pasokan obat didrop langsung oleh Kholis ke rumah terdakwa dengan harga per box berisi 100 butir dibeli oleh terdakwa seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar terdakwa telah membeli pil Double L dari Kholis sebanyak 20 box dengan keuntungan yang telah diperoleh oleh terdakwa selama menjual pil tersebut kurang lebih sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar cara terdakwa menjual tersebut biasanya pembeli adalah teman-teman terdakwa dimana mereka yang datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa, benar pil sebanyak 1 box berisi 100 butir biasanya habis paling lama tiga hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya majelis akan membahas apakah semua unsur-unsur dari dakwaan telah dipenuhi agar terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana kiranya hal itu akandiuraikan sebagai -

berikut :

berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 80 (4) Undang - Undang no.23 tahun 1992 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar pasal 3 (1) Stb. No.419 tanggal 22 Desember 1949 tentang obat keras ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka berdasarkan fakta-fakta juridis diatas majelis langsung dapat memilih akan membuktikan dakwaan kedua tanpa terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan kedua pasal 3 (1) Statblad No.419 tentang obat keras adalah :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Mempunyai persediaan untuk penawaran dan penawaran, untuk penjualan dari bahan-bahan G ;

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum dalam hal ini berarti siapa saja yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan yang mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi Wahyu Anton dan Teguh Setiawan bertepatan barang bukti yang ditemukan berupa 14 butir pil Double L diduga telah melakukan delik seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan menurut pengamatan majelis terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karenanya mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsurbarang siapa

telah terpenuhi dan terbukti ;

ad 2. Unsur Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ad.2 ialah harus ada ijin artinya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu harus ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Statblad obat keras tahun 1949 no.419 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal Departemen Kesehatan untuk memiliki atau menjual pil Double L kepada saksi Wahyu Anton dan Teguh Setiawan atau kepada orang lain padahal terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang diakui, atau apoteker-apoteker yang memimpin apotik atau dokter hewan yang tidak memerlukan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta ini menurut majelis unsur tanpa hak telah terpenuhi dan terbukti ;

ad 3. Unsur Mempunyai persediaan untuk penyerahan dan penawaran, untuk penjualan dari bahan-bahan G ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Wahyu Anton dijelaskan bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2003 saksi telah membeli pil Double L sebanyak 14 butir dari terdakwa dengan harga Rp.12.000,- (Dua belas ribu rupiah). Bahwa keterangan saksi Wahyu Anton diperkuat lagi dengan keterangan saksi Teguh Setiawan yang membenarkan bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2003 telah menyuruh Wahyu Anton membeli pil Double L untuk keperluan dirinya dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.12.000,- (Dua belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya membenarkan keterangan saksi Wahyu Anton dan Teguh Setiawan dan

selanjutnya dalam keterangannya mengakui bahwa dirinya menjual pil Double L tersebut telah dilakukannya kurang lebih selama 3 bulan dengan keuntungan sekitar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), Bahwa terdakwa memperoleh pasokan pil Double L tersebut dari temannya yang bernama Kholis yang tinggal di Pare dimana per box yang berisi 100 butir dibeli terdakwa seharga Rp.30.000,- dan kemudian dijual lagi oleh terdakwa kepada orang lain per tiknya yang berisi 10 butir seharga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No.LAB.255/KNF/2003 tanggal 23 Juni 2003 ternyata benar bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil Double L yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Wahyu Anton dan Teguh Setiawan tersebut termasuk obat keras karena mengandung bahan aktif Triheksifenidil Hcl (tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk obat keras atau Daftar G) dimana didalam peredaran atau penjualan obat-obat tersebut harus mendapat ijin atau rekomendasi dari Departemen Kesehatan c/a Direktorat Jenderal Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dan pertimbangan fakta-fakta tersebut menurut majelis unsur ad 3 telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terbuktiilah secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual bahan-bahan yang termasuk Daftar G" melanggar pasal 3 (1) jo pasal 12 Stb. No.419 tahun 1949 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti dinyatakan bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan

adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya :

Menimbang, bahwa oleh karena ada kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri atau menghindarkan diri dari pidana yang dijatuhkan maka majelis berdasarkan undang-undang ber-alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam -- Rumah Tahanan Negara :

Menimbang, bahwa oleh karena sejak perkara ini dipereksa mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa berada dalam status tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 14 (empat belas) butir pil Double L oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara Wahyu Anton dan Teguh Setiawan maka barang bukti tersebut -- akan ditetapkan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa adalah arif dan bijaksana apabila terlebih dahulu diperhatikan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal -- yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang -- sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;

- Tindakan terdakwa dapat merusak mental kaum generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas adalah sudah tepat dan adil kiranya yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan nanti dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperbaiki pasal 3 (1) yo pasal 12 Stb. No.419 Tahun 1949, Bab XVI Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No.14 Tahun 1970 yo, UU No.35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa : YUDI KRISWANTOPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " TANPAHAK MENJUAL PAHAN-BAHAN YANG TERMA SUK -- DAFTAR G " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa : 14 (empat belas)

butir


butir pil Double L digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain :


6. Menetapkan, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari : Kamis, tanggal 11 September 2003, oleh kami : MULYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, P.M. SIILAAHI, S.H. dan NUGROHO SETIADJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 September 2003 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh P.M. SIILAAHI, S.H. dan SUPRAYOGI, S.H. hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh SUHARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SRI HARTINI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-hakim anggota,


Hakim Ketua Majelis,


1. P.M. SIILAAHI, S.H.


M U L Y A N T O, S.H.


2. SUPRAYOGI, S.H.

Panitera Pengganti,


S U H A R N O, S.H.